



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301
Kode Pos 52419 SLAWI

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN
Nomor : 420/17/003 / IV/2022

Berdasarkan : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Saudara H. Mohamad Tafsir tanggal 26 November 2021 Alamat Desa Pagongan RT.001 RW.004 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal NIK 3328132806670001 ;
2. Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Nomor 420/04/06932 Tanggal 10 Maret 2022;

Dengan ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal memberikan persetujuan pemenuhan komitmen *Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan* kepada :

Nama Perusahaan : Yayasan SDIT AL HUSNA PELITA HATI
Nonor Induk Berusaha : 1243001651641
Nama Sekolah : SDIT AL-HUSNA PELITA HATI
Nama Penanggungjawab : H. Mohamad Tafsir,SH
Jabatan : Penanggungjawab
Alamat Perusahaan : Jl. Berkah Mulia Desa Pagongan Kec. Dukuhturi Kab. Tegal
Alamat Kegiatan : Jl. Berkah Mulia Desa Pagongan RT 01 RW 04 Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
NPWP : 74.037.069.7-501.000
Email : alhusna.pelitahati@gmail.com
No.Tlpn /Hp 08156814172
Klasifikasi Usaha : Pendidikan Dasar/Ibtidaiyah Swasta
KBLI : 85121

Dikeluarkan di : Slawi

Pada tanggal : 12 April 2022

Plh. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TEGAL



FAKIHURROKHIM, S.Sos.MM

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. : 19640919 198607 1 003

Tembusan Yth:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal;
2. Arsip.

KETENTUAN – KETENTUAN UMUM

1. Surat Izin Usaha ini *merupakan dokumen izin yang sah* diterbitkan sebagai persyaratan pemberian notifikasi pada system OSS dan mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan / disetujui.
2. Pelaku usaha wajib memiliki izin komersial atau operasional untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan setelah mendapatkan persetujuan pemenuhan izin komitmen izin usaha sesuai ketentuan dan peraturan perundang undangan.
3. Memasang papan nama perusahaan / lembaga pada kantor dengan ukuran sekurang kurangnya 60 cm , dengan mencantumkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sesuai amanat Peraturan menteri Perdagangan RI Nomor 76 tahun 2018.
4. NIB atau Izin Usaha dan/ atau izin komersial ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh lembaga OSS dengan hal :
 - a) Pelaku usaha melakukan usaha dan/atau kegiatan yang tidak sesuai dengan NIB dan/atau
 - b) Dinyatakan batal atau tidak sah berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Pelaku usaha non perseorangan wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) , dengan periode laporan :
 - a) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 - b) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 - c) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
 - d) Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamketetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.